

LEMBAR FAKTA

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT PUSAKA JAYA PALU POWER (PJPP), PLTU PALU DI KELURAHAN PANAU, KECAMATAN TAWELI KOTA PALU



A. Ringkasan.

Sejak tahun 2004 pihak PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) telah melakukan pembebasan lahan masyarakat yang kemudian di tahun berikutnya di ikuti dengan pembangunan infrastruktur. Dalam sosialisasi pembebasan lahan, sebagian masyarakat di janjikan bahwa lahan tersebut akan di bangun taman wisata. Namun dalam prosesnya ternyata malah dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berkapasitas 2 x 15 Megawatt.

Tahun 2007 PLTU Panau kemudian di resmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian beroperasi sampai saat ini. Setelah 10 tahun kemudian, terjadi berbagai masalah dilokasi tersebut khususnya terkait dengan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin, bahkan warga sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari proses dialog, hingga aksi yang telah dilakukan berkali-kali sejak tahun 2015.

Meskipun adanya putusan Mahkamah Agung yang memutus pihak manajemen PT PJPP dinyatakan bersalah, pada 2 Januari 2017. Akan tetapi setelah 1 tahun kemudian putusan tersebut juga tidak dijalankan dan bahkan surat Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 30 Agustus 2017 terkait pemberian sanksi administrasi untuk dijalankan oleh Walikota sampai saat ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh PT PJPP PLTU Panau.


B. Temuan

- Perizinan PT PJPP di duga cacat prosedur.

Pada tanggal 10 April 2013 Walikota Palu mengeluarkan SK bernomor : 671.27/514/DPRP/2013 terkait dengan penetapan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli, keputusan tersebut juga mencabut SK No 590/928/DTKB/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kota Palu.



Berdasarkan surat PT. PJPP No: 021/PJPP/II/2013 Tanggal 11 Februari 2013 yang memohon agar Walikota Palu dapat membantu pelaksanaan sosialisasi untuk penambahan unit III dan unit IV dengan kapasitas 2 x 18 Megawatt dengan produksi limbah B3 mencapai 50-70 ton perhari. Namun sosialisasi tersebut mendapatkan penolakan oleh masyarakat Kelurahan Panau. Kemudian Asisten II memerintahkan kepada Lurah saat itu untuk membuat surat keputusan (SK) membentuk tim 21 untuk melakukan mediasi dan membicarakan pengelolaan limbah B3.



Akan tetapi tanda tangan 93 orang yang menolak pembangunan unit III dan unit IV tersebut diduga dimanipulasi karena dalam dokumen akhir upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) pengembangan unit III dan IV PT. PJPP dikeluarkan oleh BLHD 29 April 2013.. Daftar hadir penolakan tersebut, kop suratnya di hilangkan, kemudian di selipkan kedalam dokumen UKL/UPL seolah-olah warga menyetujui rencana pembangunan tersebut.

Untuk meredakan amarah warga PT. PJPP menanggapi keluhan tim 21 yang sudah dibentuk sebelumnya, tanggapan tersebut melalui surat bernomor: 061/PJPP/VII/14 Jakarta 30 Juni 2014. PT. PJPP menanggapi tuntutan masyarakat yang *pertama* terkait AMDAL pihak manajemen mengatakan bahwa PLTU Palu hanya berkapasitas 2 x 15 Megawatt sehingga PLTU palu tidak perlu membuat AMDAL, PLTU Palu hanya memiliki UKL/UPL yang dilaporkan setiap 6 bulan ke BLH Kota dan Provinsi, padahal dokumen UKL/UPL yang diterbitkan tahun 2013 berkapasitas 2x18 Mw, *Kedua*, terkait Limbah B3 Fly Ash untuk

mencegah agar tidak beterbangan kerumah warga setiap hari akan melakukan penyiraman dan kami sudah diberikan lokasi oleh pemkot palu lahan untuk pembuangan limbah tersebut yang berada di Kelurahan Lambara RW/RT Liku yang juga mendapat penolakan. **Ketiga**, PLTU akan melakukan kerjasama dengan puskesmas tawaeli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, namun sampai saat ini janji tersebut tidak terealisasi. **Keempat**, bahwa pihak manajemen tidak memiliki kewenangan terkait menggratiskan listrik untuk Kelurahan Panau.

DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

PLTU → ANGIKUT → PINDAH → FINAL PENYIMPANAN → PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMBUATAN AKHIR

PLTU → PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMBUATAN AKHIR

PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS) LIMBAH B₃ FLY ASH DAN BOTTOM ASH. KEGIATAN OPERASIONAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI KELURAHAN LAMBARA KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU

PEMBAKARSA:
PUSAKA JAYA PALU POWER
PALU, MARET 2017

PUSAKA JAYA PALU POWER

8) Nama : Rahmat
Umur : 17 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kelurahan Lambara
Urutan : Menurut Rahmat yang bekerja sebagai petani berusia 17 tahun ia setuju karena jarak tempat pemukiman warga jauh dengan TPS Fly ash dan Bottom ash yang akan di buat

9) Nama : Sardia
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kelurahan Lambara
Urutan : Menurut Sardia seorang petani yang berusia 40 tahun saat ini kondisi kesehatan warganya masih aman, beliau sangat setuju jika di adakan TPS Fly ash dan Bottom ash

10) Nama : Wartin
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kelurahan Lambara
Urutan : Menurut Bu Wartin yang berusia 37 tahun berpendapat dengan adanya pembangunan TPS Fly ash dan Bottom ash dapat membantu perekonomian warga sekitar

11) Nama : Fuad
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kelurahan Lambara
Urutan : Menurut Fuad seorang Petani yang berusia 43 tahun setuju jika ada pembangunan TPS Fly ash dan Bottom ash alasannya selama baik untuk masyarakat terutama dalam segi

082-495: Pembangunan/Pengelolaan Tempat Pengimpanan Sementara (TPS) Fly ash dan Bottom Ash di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu

Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. PJPP di lokasi pembangunan/pengelolaan tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash. PT. PJPP melakukan sosialisasi di Kelurahan Kayumalue Ngapa yang dihadiri Asisten II, sosialisasi tersebut juga mendapat penolakan dari warga Kelurahan Kayumalue Ngapa, namun Pemerintah Kota Palu dan PT. PJPP terkesan memaksakan pembangunan

TPS tersebut, meskipun sudah mendapat penolakan dari warga, pada tanggal 27 Desember 2017 Sekertaris Kota Palu beserta jajarannya melakukan pengecekan lokasi di lapangan bersama masyarakat, namun masyarakat kayumalue ngapa tetap menolak dan tidak mau bertanda tangan, sehingga saat ini pembangunan TPS masih terhenti. Pemerintah Kota Palu juga menjanjikan kepada masyarakat agar Limbah B3 tersebut di olah menjadi batako, namun janji tersebut tetap mendapatkan penolakan dari warga yang tidak ingin pembuangan limbah B3 diwilayah tersebut.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1, 2, 3 dan 4 PermenLH No 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Bahwa izin pengelolaan limbah B3 diterbitkan oleh menteri berdasarkan usulan dari masyarakat, sementara masyarakat tidak pernah mengusulkan pengelolaan limbah B3 tersebut bahkan masyarakat menolak, yang anehnya UKL/UPLnya telah terbit bulan maret 2017. Padahal belum ada izin dari menteri lingkungan hidup

PUSAKA JAYA PALU POWER

Tabel 1: Koordinat lokasi TPS dalam UTM 50S Zone dan decimal

| Kode | UTM | | Decimal | |
|------|-------------|-------------|-----------|----------|
| | X | Y | X | Y |
| P1 | 820520.2452 | 9917878.839 | 119.87945 | -0.74208 |
| P2 | 820514.7651 | 9917821.585 | 119.87941 | -0.74255 |
| P3 | 820473.1994 | 9917804.076 | 119.87903 | -0.74271 |
| P4 | 820497.1880 | 9917776.739 | 119.87889 | -0.74295 |
| P5 | 820499.4549 | 9917776.568 | 119.87921 | -0.74284 |
| P6 | 820528.2120 | 9917764.087 | 119.87954 | -0.74307 |
| P7 | 820544.5283 | 9917765.400 | 119.87953 | -0.74306 |
| P8 | 820584.1889 | 9917766.491 | 119.88003 | -0.74303 |
| P9 | 820602.6806 | 9917770.022 | 119.88019 | -0.74301 |
| P10 | 820602.9110 | 991767.868 | 119.88047 | -0.74304 |
| P11 | 820647.1223 | 9917746.075 | 119.88077 | -0.74322 |
| P12 | 820687.1694 | 9917745.111 | 119.88095 | -0.74325 |
| P13 | 820674.8622 | 9917829.916 | 119.88084 | -0.74247 |
| P14 | 820674.1156 | 9917806.417 | 119.88083 | -0.74196 |
| P15 | 820642.9264 | 9917807.226 | 119.88088 | -0.74193 |
| P16 | 820549.2288 | 9917800.812 | 119.87971 | -0.74292 |
| P17 | 820589.0939 | 9917800.717 | 119.87962 | -0.74199 |

Sumber: Hasil survey lapangan, 2017



Tabel 2: Koordinat lokasi TPS dalam derajat menit detik

| Kode | Derajat (DD) | | | Lintang Selatan (LS) | | |
|------|--------------|----|-------|----------------------|----|-------|
| | D | M | S | D | M | S |
| P1 | 119 | 52 | 45.83 | 0 | 44 | 33.31 |
| P2 | 119 | 52 | 45.86 | 0 | 44 | 33.18 |
| P3 | 119 | 52 | 44.52 | 0 | 44 | 33.75 |
| P4 | 119 | 52 | 44.00 | 0 | 44 | 34.63 |
| P5 | 119 | 52 | 45.14 | 0 | 44 | 34.88 |
| P6 | 119 | 52 | 45.33 | 0 | 44 | 35.04 |
| P7 | 119 | 52 | 47.47 | 0 | 44 | 35.00 |
| P8 | 119 | 52 | 48.10 | 0 | 44 | 34.97 |
| P9 | 119 | 52 | 48.72 | 0 | 44 | 34.85 |
| P10 | 119 | 52 | 49.68 | 0 | 44 | 34.93 |
| P11 | 119 | 52 | 50.78 | 0 | 44 | 35.63 |
| P12 | 119 | 52 | 51.43 | 0 | 44 | 35.71 |
| P13 | 119 | 52 | 51.03 | 0 | 44 | 35.90 |
| P14 | 119 | 52 | 50.97 | 0 | 44 | 35.86 |
| P15 | 119 | 52 | 50.03 | 0 | 44 | 35.03 |
| P16 | 119 | 52 | 45.97 | 0 | 44 | 35.28 |
| P17 | 119 | 52 | 45.84 | 0 | 44 | 35.15 |

Sumber: Hasil survey lapangan, 2017



082-495: Pembangunan/Pengelolaan Tempat Pengimpanan Sementara (TPS) Fly ash dan Bottom Ash di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu

Selain itu persetujuan masyarakat yang ada dalam UKL/UPL tersebut, ketika dikofirmasi ke masyarakat yang bersangkutan, mereka mengaku sama sekali tidak pernah ada sosialisasi bahkan tidak pernah setuju atas rencana pembuangan Limbah B3 tersebut. Selain itu titik koordinat yang ada dalam dokumen UKL/UPLnya berbeda dengan peta yang diperlihatkan masyarakat ketika sosialisasi dan pada saat peninjauan lokasi.

Akibat terus adanya protes dari warga Kelurahan Panau, tanggal 3 Mei 2017, terjadi pertemuan di ruangan Asisten Administrasi Pemerintahan Hukum dan Politik di Wali Kota Palu, pertemuan tersebut membuat alternatif yaitu **Pertama** menagkat penanganan PLTU PT.PJPP ke level Gubernur dan Walikota terkait penerapan PermenLH no 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administrasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **Kedua**, masyarakat meminta penutupan dan penghentian operasional PLTU PT. PJPP yang tertuang dalam dokumen UKL/UPL 7 Mei 2013



- **Putusan Mahkamah Agung.**



Petikan Putusan Pasal 226 KUHP, Putusan Mahkamah Agung No: 1199 K/Pid.Sus/2016 yang membatalkan putusan pengadilan negeri palu No: 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal, tanggal 17 Desember 2015, yang berisi mengadili terdakwa I Wahyuni, S.H dan terdakwa II Albert Wu dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin melakukan dumping limbah ke media lingkungan".

Semenjak adanya putusan Mahkamah Agung 17 Januari 2017, sampai saat ini PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) masih terus melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan yang berada kurang lebih 50 meter dari pemukiman warga di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

Merujuk pada poin 3 putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan pidana. Artinya bahwa dengan berulangnya perlakuan pihak manajemen PT PJPP membuang limbah B3 ke media lingkungan yang kemudian berakibat pada terganggunya kesehatan maupun ekonomi warga yang ada disekitar daerah pembuangan limbah B3 tersebut. Hal itu secara terang-terangan melanggar kembali aturan yang dihukumkan sebelumnya, sesuai ketentuan pidana pasal 104 jo pasal 116 ayat 1 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Pembuangan Limbah B3 berdekatan dengan pemukiman.



Pembuangan Limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash di tempatkan berada di samping sungai dan sangat dekat dari pemukiman warga. Akibat pembuangan limbah tersebut hampir seluruh rumah masyarakat menjadi berdebu, selain itu masyarakat tidak bisa menjemur pakaian dan memasak seperti biasanya, karena debu limbah B3 tersebut terus beterbangan tertiuip angin dan masuk kedalam rumah – rumah warga yang membuat dinding dan lantai rumah serta perabotan yang ada menjadi hitam.

Pihak manajemen PT. PJPP selalu berjanji akan menutup limbah tersebut dengan geomembran namun sampai saat ini, janji tersebut tidak ditepati bahkan limbah tersebut terus dibiarkan berterbangan ke rumah warga.

- Dampak kesehatan bagi warga Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu.



Dari 23 koresponden yang diwawancarai yang di ambil dalam bentuk video, seluruh koresponden mengeluh merasakan penyakit sesak nafas bahkan ada yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan kanker getah bening. Saat ini berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Kelurahan Panau, mereka mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir sudah ada korban yang meninggal tiba-tiba dikarenakan penyakit paru-paru dan kanker. Bahkan ada korban yang cairan di paru-parunya disedot dan mengeluarkan cairan hitam kental menyerupai kopi.

Pada bulan Oktober 2017 telah meninggal dunia, seorang wanita bernama Safitri berusia 23 tahun yang tinggal di RT/RW 02/06, Kelurahan Panau, Almarhuma di vonis mengidap penyakit paru-paru, almarhuma sempat di rawat di Rumah Sakit Anutapura Kota Palu, penyakit tersebut dideritanya selama 3 bulan dan kemudian meninggal dunia



Lain halnya dengan Ibu Novianti, 42 tahun tinggal di RT/RW 02/02 Kelurahan Panau. menurut pihak keluarga Ibu Novianti mengeluhkan sakit kepala dan penciumanya terganggu serta sakitnya berasa sampai ke leher. Pihak keluarga kemudian membawa ibu Novianti untuk berobat ke dokter THT di Kota Palu, setelah ada pemeriksaan kemudian ibu Novianti dirawat di Rumah Sakit. Anutapura, selama 2 minggu, dan kemudian sempat keluar dan dirawat di rumah namun tidak lama kemudian masuk lagi karena penyakitnya tambah parah.

Pada prosesnya pihak keluarga ke makasar untuk memeriksakan sampel darah dan setelah pemeriksaan itu ibu Novianti positif terkena kanker **Nasofaring** stadium 4. Ketika melihat hasil sampel darah tersebut. Dokter yang ada di RS Anutapura sudah tidak mampu menanganinya, sehingga pihak keluarga merujuk ibu Novianti ke Rumah sakit Dharmais di Jakarta Barat.

Saat ini ibu Novianti sudah di rawat di Jakarta selama kurang lebih 2 bulan dan sudah 2 kali di adakan penyedotan cairan hitam di rongga belakang hidung, yang menurut rekam medis Rumah Sakit Dharmais yang di nyatakan oleh Dokter hal tersebut merupakan dampak dari pencemaran udara dari limbah industri.

Berikut daftar nama warga yang sakit dan meninggal dunia, di duga akibat dampak limbah B3 PLTU:

| No | Nama | Usia | RT/RW | Penyakit | Keterangan |
|----|----------------|------|-----------------|-----------|----------------------------|
| 1 | Karlina | | 02/2 Kel. Panau | Kanker | Wafat bulan Maret 2016 |
| 2 | Nirham | 55 | 02/1 Kel. Panau | Kanker | Wafat bulan September 2016 |
| 3 | Fauzia A.L. | 25 | 02/3 Kel. Panau | Kanker | Wafat bulan September 2016 |
| 4 | Ishak Lamanaga | 53 | 02/06 | Kanker | Wafat bulan Oktober 2017 |
| 5 | Safitri | 23 | 02/6 Kel. Panau | Paru-Paru | Wafat Oktober 2017 |
| 6 | Juhali | 90 | 02/3 Kel. Panau | Kanker | Wafat September 2017 |
| 7 | Panima | 70 | 01/4 Kel. Panau | kanker | Smentara sakit |
| 8 | Paena | 65 | 02/4 Kel. Panau | Kanker | Wafat bulan Juni 2015 |
| 9 | Andi Tuo | 60 | 02/4 Kel. Panau | Kanker | Wafat bulan Mei 2015 |

| | | | | | |
|----|-----------|----|-----------------|-----------|-----------------|
| 10 | Al-kausar | 7 | 02/4 Kel. Panau | Paru-Paru | Sementara Sakit |
| 11 | Maulida | 10 | 01/4 Kel. Panau | Kanker | Sementara Sakit |
| 12 | Udiana | 35 | 02/4 Kel. Panau | Kanker | Sedang sakit |
| 13 | Sudia | 59 | 01/4 Kel. Panau | Kanker | Sedang Sakit |
| 14 | Novianti | 42 | 02/2 Kel. Panau | Kanker | Sedang Sakit |

Sampai saat ini pemeriksaan kesehatan bagi warga Kelurahan Panau belum pernah dilakukan oleh PT. PJPP bahkan Pemerintah Kota Palu sendiri. Sementara dilapangan sudah banyak warga yang terkena dampak limbah B3 tersebut, padahal masyarakat sudah sering melaporkan penyakit tersebut ke Puskesmas Tawaeli, akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak terkait.

C. Rekomendasi

1. Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan inspeksi mendadak ke lokasi PT PJPP PLTU Palu dan melakukan penyegehan agar tidak membuang limbah B3 ke media lingkungan.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu, untuk segera melakukan pengecekan kesehatan warga Kelurahan Panau.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta untuk mendesak PT PJPP agar segera melakukan perbaikan lahan yang telah terkontaminasi oleh limbah B3 di sekitar pemukiman warga.
4. Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut sertifikat bagi akademisi yang membuat UKL/UPL tersebut, karena dinilai terbukti menggunakan pengetahuannya untuk mengorbankan masyarakat.
5. Meminta Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) memberikan sanksi akademis kepada akademisi yang membuat UKL/UPL PT.PJPP yang terbukti memberikan dampak buruk bagi masyarakat.
6. Meminta Kepada Kapolda Sulawesi Tengah untuk mengusut dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum Lurah, Camat dan BLHD Kota Palu terkait dengan pembuatan dokumen UKL/UPL PT. PJPP.

**LEMBAR FAKTA INI DIBUAT OLEH MASYARAKAT
KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018**